



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL ANGGKATAN XI  
TAHUN 2022

## AGENDA 3

- Kedudukan dan Peran PNS untuk mendukung terwujudnya Smart Governance sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



# PERTEMUAN KEDUA



# MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA



# DESKRIPSI MATA PELATIHAN MANAJEMEN ASN

Mata Pelatihan yang diberikan untuk membekali Peserta Pelatihan dengan pengetahuan tentang kedudukan, peran, hak dan kewajiban, kode etik ASN, sistem merit dalam pengelolaan ASN, dan pengelolaan ASN.

# HASIL BELAJAR MATA PELATIHAN MANAJEMEN ASN

Setelah mengikuti Mata Pelatihan ini, Peserta diharapkan mampu memahami kedudukan, peran, hak dan kewajiban, kode etik ASN, konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN, dan pengelolaan ASN.

# INDIKATOR HASIL BELAJAR MATA PELATIHAN MANAJEMEN ASN

Peserta dapat:

- menjelaskan kedudukan, peran, hak dan kewajiban, dan kode etik ASN;
- menjelaskan konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN; dan menjelaskan mekanisme pengelolaan ASN.

# MATERI POKOK MATA PELATIHAN MANAJEMEN ASN

- Kedudukan, peran, hak dan kewajiban, dan kode etik ASN;
- Konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN;
- Mekanisme pengelolaan ASN.

## DASAR HUKUM : UU NO. 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA

### PENGERTIAN ASN

**Aparatur Sipil Negara (ASN)** adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

### PENGERTIAN PEGAWAI ASN

**Pegawai ASN** adalah **pegawai negeri sipil (PNS)** dan **pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK)** yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

PENGERTIAN  
ASN



# KEDUDUKAN ASN

---

JENIS	STATUS	KEDUDUKAN
<b>PNS</b> <i>Pasal 1 butir 3 dan Pasal 7</i>	<ol style="list-style-type: none"><li>Berstatus pegawai tetap dan Memiliki NIP secara Nasional;</li><li>Menduduki jabatan pemerintahan.</li></ol>	<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Berkedudukan sebagai unsur aparatur negara</li><li><input type="checkbox"/> Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan</li><li><input type="checkbox"/> Harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik</li></ul>
<b>PPPK</b> <i>Pasal 1 butir 4 dan Pasal 7</i>	<ol style="list-style-type: none"><li>Diangkat dengan perjanjian kerja sesuai kebutuhan instansi dan ketentuan UU.</li><li>Melaksanakan tugas pemerintahan.</li></ol>	

# FUNGSI DAN PERAN ASN



## FUNGSI ASN

1. Pelaksana kebijakan publik;
2. Pelayan publik; dan
3. Perekat dan pemersatu bangsa

## PERAN PEGAWAI ASN

Sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme

# HAK DAN KEWAJIBAN ASN

JENIS	HAK	KEWAJIBAN
<b>PNS</b> <i>Pasal 1 butir 3 dan Pasal 7</i>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Gaji, tunjangan, dan fasilitas;</li><li>2. Cuti;</li><li>3. Jaminan pensiun dan Jaminan hari tua;</li><li>4. Perlindungan; dan</li><li>5. Pengembangan kompetensi.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Setia dan taat pada Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah;</li><li>2. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;</li><li>3. Melaksanakan kebijakan pemerintah;</li><li>4. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;</li><li>5. Melaksanakan tugas kedinasan;</li><li>6. Menunjukkan integritas dan keteladanan;</li><li>7. Menyimpan rahasia jabatan</li><li>8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI</li></ol>
<b>PPPK</b> <i>Pasal 1 butir 4 dan Pasal 7</i>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Gaji dan tunjangan;</li><li>2. Cuti;</li><li>3. Perlindungan; dan</li><li>4. Pengembangan kompetensi.</li></ol>	

# PERBEDAAN PNS DAN PPPK



The infographic compares PNS (Civil Servants) and PPPK (Government Workers) in four categories. In the center, there is an illustration of a man in a military-style uniform holding a briefcase and a woman in a business suit holding papers.

PNS CIVIL SERVANTS	PPPK GOVERNMENT WORKERS
1 Berstatus <b>pegawai tetap</b> (ada Nomor Induk Pegawai (NIP))	1 Bekerja dalam <b>jangka waktu tertentu</b> (minimal 1 tahun & dapat diperpanjang hingga 30 tahun)
2 Ada <b>Jaminan Hari Tua dan pensiun</b>	2 Tidak memiliki <b>jaminan hari tua dan pensiun</b>
3 Memiliki <b>pangkat dan jabatan</b> (ada jenjang karir)	3 Tidak ada <b>status pangkat</b>
4 Ada <b>mutasi atau pemindahan kerja</b>	4 Tidak dapat <b>mengajukan mutasi</b>

# KODE ETIK DAN KODE PRILAKU ASN

1. Jujur, bertanggung jawab dan berintegritas;
2. Cermat dan disiplin;
3. Hormat, sopan, tanpa tekanan;
4. Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Sesuai perintah selama tidak bertentangan
6. Menjaga kerahasiaan kebijakan
7. Menggunakan fasilitas secara tanggung jawab, efektif dan efisien;
8. Tidak ada konflik kepentingan;
9. Memberikan informasi yang benar dan tidak menyesatkan;
10. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara;
11. Memegang teguh Nilai Dasar ASN, Reputasi serta Integritas;
12. Melaksanakan peraturan disiplin ASN





# STUDI KASUS

## Oknum ASN Raup 569 Juta dari Hasil Menipu 24 Orang dengan Modus Menawarkan Jadi Honorer, Ini Ceritanya

Kompas.com - 03/04/2021, 22:49 WIB

BAGIKAN:    

[Komentar](#) 



# PENGGELOLAAN ASN

<b>1</b>	<b>REKRUITMEN</b>	<i>BASED ON NEED/ KEBUTUHAN (ANJAB &amp; ABK) untuk JANGKA WAKTU 5 THN</i>
<b>2</b>	<b>PENGEMBANGAN PEGAWAI</b>	SEBAGAI HAK PEGAWAI ASN, BENTUK2 PENGEMBANGAN KOMPETENSI, PERTUKARAN PNS-SWASTA
<b>3</b>	<b>PROMOSI</b>	BASIS KARIR TERBUKA (KOMPETISI)
<b>4</b>	<b>KESEJAHTERAAN</b>	BERDASARKAN BEBAN KERJA, TANGGUNG JAWAB, RESIKO PEKERJAAN & KINERJA
<b>5</b>	<b>MANAJEMEN KINERJA</b>	<i>POSITION &amp; PERFORMANCE BASED SALARY/ PROMOTION, SANKSI ATAS TDK TERCAPAINYA KINERJA</i>
<b>6</b>	<b>DISIPLIN &amp; ETIKA</b>	RINCIAN KODE ETIK PROFESI DAN SANKSI
<b>7</b>	<b>PENSIUN</b>	FULLY FUNDED : sistem pendanaan pensiun yang bersumber dari iuran yang dilakukan secara bersama-sama oleh PNS

# PRINSIP DASAR SISTEM MERIT



Seleksi dan promosi secara adil dan kompetitif



Menerapkan prinsip fairness



Penggajian, reward and punishment berbasis kinerja



Standar integritas dan perilaku untuk kepentingan publik



Manajemen SDM secara efektif dan efisien



Melindungi pegawai dari intervensi politik & dari tindakan semena-mena.

Pengembangan  
"sistem merit"  
dalam kebijakan dan  
manajemen ASN








Sistem Merit adalah kebijakan dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, ataupun kondisi kecacatan.



# INFOGRAFIS PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)

per 31 Desember 2021


Jumlah PNS  
**3.995.634**



# INFOGRAFIS PEGAWAI PEMERINTAH dengan PERJANJIAN KERJA (PPPK)

Jumlah PPPK  
**50.553**

per 31 Desember 2021



# TUGAS 2 INDIVIDU

1. **Kedudukan ASN**
2. **Peran ASN**
3. **Hak dan Kewajiban ASN**
4. **Kode Etik dan Kode Perilaku ASN**
5. **Konsep Sistem Merit dalam  
Pengelolaan ASN**
6. **Kepangkatan PNS**
7. **Manajemen PNS**
8. **Organisasi**
9. **Sistem Informasi ASN**
10. **Penyelesaian Sengketa**



# TUGAS 2.1. INDIVIDU

- Buat makalah sesuai tema.
- Narasikan dengan tulisan tangan 3 halaman folio bergaris dan simpan dalam file PDF.
- Kumpulkan di LMS paling lambat hari Selasa, 01 Maret 2022, pukul 21.00.

# TUGAS 2.2. INDIVIDU

## Learning Journal

**BENTUK**  
Rekaman Suara  
(file MP3)

1

**MATERI**  
cerita tentang Pengalaman  
pembelajaran (substansi  
dan proses pembelajaran)  
harian baik saat  
Synchronous maupun  
Asynchronous

2

**DURASI:**  
3 menit

3

**WAKTU**  
pengumpulan:  
26 Februari 2022,  
pukul 21.00 WIB  
ke WAG Kelompok

4

## TUGAS 2 KELOMPOK

1. Buat makalah kelompok :

- SUB KELOMPOK A → *Peran dan tanggung jawab ASN dalam pencapaian target kinerja organisasi*
  
- SUB KELOMPOK B → *Penerapan kode etik dan perilaku ASN dalam pelaksanaan tugas*

2. Narasikan dalam 5 halaman A4, arial 12, spasi 1 dan simpan dalam file PDF.

3. Kumpulkan di LMS paling lambat hari Selasa, 01 Maret 2022, pukul 21.00.



TERIMA KASIH